



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR /6 TAHUN 2017

TENTANG
POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan Pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kelancaran tugas-tugas koordinasi, perlu di susun suatu pola koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pola Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
6. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Tipe A dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Minahasa Utara;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam Merencanakan, menyusun, dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
9. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun, dan mengoordinasikan tugas pemerintahan dibidang perekonomian dan Pembangunan;

10. Asisten administrasi umum adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun, dan dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang Administrasi umum;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah;
15. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah;
16. Hubungan kerja adalah Tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- 1) Dalam rangka Penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi di bantu oleh para asisten Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Pasal 3

- 1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
PEMBIDANGAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN
HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi fungsi perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi dukcapil serta koordinasi kerukunan umat beragama
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat atas nama Sekretaris Daerah Membawahi;
 - a. Bagian Pemerintahan Daerah
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
- 3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas;
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Pariwisata;
 - n. Para Camat; *f*

Pasal 5

- 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi Fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta BUMD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah Membawahi;
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas Nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas;
 - a. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Pangan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Perdagangan;
 - h. Dinas Perindustrian;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Kelautan dan perikanan;
 - l. Dinas Pertanian. *f*

Pasal 6

- 1) Asisten Administrasi Umum membidangi fungsi Koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kearsipan dan perpustakaan, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 2) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - d. Bagian Humas dan protokol.
- 3) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Dinas Kearsipan.

BAB IV

ALUR POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Alur Pola Koordinasi dan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 16 JANUARI 2017

BUPATI MINAHASA UTARA








VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 16 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640418 198903 2 008

NO	Pengelola	Paraf koordinasi	
		Paraf	Tgl
1.	Kasubbag Ketatalaksanaan		
2.	Kabag Organisasi		
3.	Kabag Hukum		
4.	Asisten Adm Umum		
5.	Sekretaris Daerah		
6.	Wakil Bupati		
7.	Bupati	Dengan Hormat Untuk ditandatangani	

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2017
16
14/04/2017

POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

